

TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

I. Tata Tertib Peserta:

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD atau SKB.
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 menit sebelum dimulai jadwal SKD atau SKB.
- d. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- f. Peserta wajib membawa :
 - 1) Kartu Peserta Ujian CPNS;
 - 2) KTP/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli. Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang wajib menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar di SSCASN;
- g. Peserta wajib menunjukkan semua persyaratan yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf f kepada panitia.
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- i. Peserta diwajibkan memakai pakaian :
 - Laki-laki : Kemeja warna putih polos (lengan panjang/pendek), celana panjang warna hitam dan bersepatu;
 - Perempuan : Kemeja warna putih polos (lengan panjang), rok/celana panjang warna hitam dan bersepatu, untuk yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam.
- j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- k. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
 - 1) Buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) Kalkulator, alat komunikasi seperti telepon genggam/smartphone/ipod dan sejenisnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint.
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 4) Obat-obat terlarang/narkoba
 - 5) Perhiasan baik logam maupun emas
- l. Peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian.
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin pengawas selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari pengawas;
 - 4) Membawa makanan dan minuman;
 - 5) Merokok dalam ruangan ujian;
- m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruangan ujian secara tertib setelah mendapat izin dari pengawas ujian
- o. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apa pun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur.

II. Sanksi

- a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka romawi (I) berupa teguran lisan atau dikeluarkan dari ruang ujian dan peserta dinyatakan gugur sampai pembatalan sebagai peserta ujian oleh panitia.
- b. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian;
- c. Peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan dengan alasan apapun, maka Peserta dianggap mengundurkan diri serta dinyatakan gugur;
- d. Peserta yang diketahui membawa alat komunikasi atau kamera dalam bentuk apapun, berbuat curang serta melanggar tata tertib, dapat dikeluarkan dari ruangan ujian dan dianggap gugur.

III. Lain-lain

- a. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan bermotor didalam lingkungan kantor BKPSDM Kabupaten Belitung;
- b. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
- c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Tanjungpandan, 23 Januari 2020

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019
KETUA,



H. MZ. HENDRA CAYA, S.E, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509041990031004